



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

**A n i r a** , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun **mo**

**sebagai Penggugat;**

**M e l a w a n**

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di

**to, ke**

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 03 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, Tanggal 23 Juli 2011
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **dan** dikaruniai 1 orang anak bernama : **, umur 2 tahun anak tersebut diasuh oleh Penggugat.**
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar delapan bulan setelah pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat



- Tergugat tidak mau mengakui kalau anak yang dilahirkan Penggugat adalah anak Tergugat
- 4. Bahwa Penggugat serta orang tua Penggugat telah meminta bantuan dari imam Desa Galewito untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menasihati Tergugat supaya mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya namun Tergugat tetap tidak mau mengakui anak tersebut dan mengatakan kalau anak tersebut adalah anak orang lain.
- 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak mengantar orang tua Tergugat pulang namun Tergugat tidak kembali hingga sekarang.
- 6. Bahwa selama pisah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan pihak keluarga Penggugat tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. Perk. Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb



Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Nomor 289/26/IX/2011 tanggal 25 Juli 2011 (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. \_\_\_\_\_, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di \_\_\_\_\_, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pernah tinggal bersama secara rukun dan harmonis selama beberapa bulan;
  - Bahwa setelah delapan bulan pernikahan Penggugat dengan sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena waktu Penggugat melahirkan dan bayi yang penggugat lahirkan tersebut tidak diakui oleh Tergugat sebagai anaknya;
  - Bahwa sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang menemui Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak mengantar orang tua Tergugat pulang namun Tergugat tidak kembali hingga sekarang,

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. Perk. Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb



- Bahwa selaku tetangga dekat, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

2. *[Redacted Name]*, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan *[Redacted]* ,  
tani, tempat tinggal di *[Redacted]*

*[Redacted]*, di bawah sumpahnya yang pada  
pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku sekampung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri an saksi yang mengawinkan waktu itu;
- Bahwa setelah menikah pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat tersebut sebagai anak dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat melahirkan dalam usia delapan bulan kehamilan Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah satu tahun lebihtidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah buat penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih yaitu sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mulanya hendak mengantar orang tua Tergugat pulang namun Tergugat tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa selaku orang dekat Penggugat, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. Perk. Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sewaktu tinggal bersama mulanya rukun harmonis namun setelah Penggugat melahirkan dalam usia 8 bulan perkawinan maka sudah mulai muncul perselisihan faham dan akhirnya berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah satu tahun lebih disebabkan karena Tergugat tidak mau

*Hal. 5 dari 9 Hal. Put. Perk. Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb*



mengakui anak dilahirkan Penggugat sebagai anak Tergugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah buat Penggugat meskipun sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak, mulanya rukun harmonis namun setelah lahir anak Penggugat sudah muncul perselisihan paham karena Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anak Tergugat akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah satu tahun lebih tidak pernah pulang menemui Penggugat dan tidak mengirim nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di depan sidang secara terpisah serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini yakni masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di wilayah
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak.

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. Perk. Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb



- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesalah fahaman karena pada waktu Penggugat melahirkan dalam usia 8 bulan pernikahan, Tergugat tidak mengakui anak tersebut sebagai anak Tergugat;
- bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung satu lebih tidak ada saling memperdulikan.
- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga bukanlah menjadi hal yang penting untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali atau masih utuh dan masih dapat dipertahankan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. Perk. Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb



hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Luwu Utara untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. Perk. Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H, oleh sebagai Ketua Majelis, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan , sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

### **Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp 541.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. Perk. Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)